



Pengujian Quasi Eksperimen Kepatuhan Pajak UMKM: Keadilan Pajak Dan Manfaat Pajak

Ade Lisa Matasik^{1*}, Lindarda Sakung Panggalo², Andre Kala'tiku¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Toraja

²Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kristen Indonesia Toraja

*Correspondent Email: matasik.adelisa@gmail.com

Article History:

Received: 18-04-2021; Received in Revised: 19-05-2021; Accepted: 02-06-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v4i2.739>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM yang merasakan keadilan pajak UMKM dan manfaat pajak atau yang tidak merasakan. Desain penelitian ini adalah eksperimental 2 x 2 desain antarsubjek yang menghasilkan empat sel. Faktor-faktor penelitian ini yaitu keadilan pajak UMKM (merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan keadilan pajak UMKM) dan manfaat pajak (merasakan manfaat pajak dan tidak merasakan manfaat pajak). Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh level keadilan pajak dan level manfaat pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Selain itu, hasil interaksi menunjukkan bahwa kondisi partisipan merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak akan menimbulkan derajat kepatuhan yang tinggi dilihat dari rata-rata kepatuhan pajak.

Kata kunci: : Keadilan Pajak UMKM, Manfaat Pajak, Kepatuhan Pajak, Teori Psikologi Fiskal

Abstract

This study aims to test whether there are differences in tax compliance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) who feel the tax justice of MSMEs and tax benefits or who do not. The research design was an experimental 2 x 2 inter-subject design that resulted in four cells. The factors of this research are tax justice of MSMEs (feeling tax justice of MSMEs and not feeling tax justice of MSMEs) and tax benefits (feeling tax benefits and not feeling tax benefits). The results of this study indicate that there are differences in tax compliance influenced by the level of tax justice and the level of tax benefits felt by MSME actors. In addition, the results of the interaction show that the condition of the participants to feel the tax justice of MSMEs and to feel the benefits of taxes will cause a high degree of compliance seen from the average tax compliance.

Keywords:Tax justice of MSMEs, Tax Benefit, Tax Compliance, Psychology Fiscal Theory

1. Pendahuluan

Menurut data Direktorat Dirjen Pajak (DJP) tingkat kepatuhan pajak di Indonesia di akhir tahun 2019 tidak mencapai target. Hal tersebut dibuktikan dengan kepatuhan pajak Indonesia pada akhir tahun 2019 sebesar 72,92% yang masih di bawah target yang diharapkan yaitu sebesar 80%. Selain itu, kepatuhan pajak Indonesia yang rendah juga dibuktikan dengan

rendahnya *tax ratio* Indonesia sebesar 11,5% dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang di kawasan Asia pasifik sebesar 34,2%.

Berdasarkan malasah kepatuhan pajak tersebut dirjen pajak sedang mengusahakan peningkatan kepatuhan pajak. Salah satu wajib pajak yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perpajakan yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang banyak berkembang di Indonesia namun tidak diimbangi dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang diberlakukannya tarif PPh Final 0,5% yang ditujukan kepada Wajib Pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun.

Keadilan pajak atas PP 23 tahun 2018 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhiuntuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Menurut Aktas Guzel, Ozer, and Ozcan (2018) salah satu faktor psikologis terpenting yang terkait dengan kepatuhan pajak adalah keadilan pajak. Wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak jika merasa sistem pajak tidak adil, begitupun sebaliknya. Dasar pengenaan pajak PP No. 23 tahun 2018 adalah peredaran pajak bruto yang dinilai tidak mencerminkan keadilan pajak karena tidak sesuai dengan kemampuan membayar (Tambunan, 2013). Menurut Syahdan and Rani (2014) pengenaan tarif final bagi UMKM berdasarkan omzet bermaksud untuk tujuan penyederhanaan, namun bagi UMKM yang memiliki laba relatif kecil aturan tersebut dirasa memberatkan.

Indikator keadilan pajak sesuai dengan prinsip keadilan pajak yang memuat keadilan pajak vertikal maupun horizontal (Parwito, 2006). Indikator keadilan pajak yaitu (1) wajib pajak merasakan beban yang ditanggung sesuai dengan kemampuan ekonominya; (2) Wajib pajak merasakan beban pajak yang ditanggung sama dengan wajib pajak lain dengan kondisi ekonomi yang sama.Peningkatan keadilan yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk membayar pajak kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Sentanu & Budiartha, 2019).

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat atau wajib pajak juga perlu mengetahui manfaat pajak. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia pengalokasian pajak dibagi menjadi dua yaitu alokasi pemerintah pusat dan alokasi pemerintah daerah. Alokasi pemerintah pusat yaitu pelayanan umum, pertahanan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan alokasi pemerintah daerah yaitu dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana desa, dan lain-lain (Syukri & Didiaryono, 2018). Menurut Ferrari and Randisi (2013) Persepsi atas manfaat pajak merupakan anggapan atau perasaan wajib pajak terhadap pemerintah tentang pemanfaatan dana pajak. Ketidaktahuan wajib pajak mengenai belanja publik, antara lain mengenai realisasi dan dampaknya untuk wajib pajak, menempatkan rasa ketidakpercayaan.

Teori psikologi fiskal dicetuskan oleh Schmolders tahun 1959. Yusdita et al. (2017) berpendapat bahwa tujuan teori ini yaitu menganalisis penolakan seorang wajib pajak terhadap pajak langsung berdasarkan mentalitas pajak yang dimiliki. Teori ini dikembangkan untuk menginvestigasi motivasi dan reaksi wajib pajak secara lebih mendalam dan sistematis.

Psikologi fiskal berkaitan dengan faktor ekonomi dan psikologis yang mempengaruhi respon perilaku wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Olsen et al., 2018). Menurut Hasseldine and Bebbington (1991), teori psikologi fiskal menekankan bahwa tidak adanya

keuntungan nyata dari manfaat membayar pajak menjadi penyebab hilangnya motivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Teori psikologi fiscal mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, maka warga harus mendapatkan bukti secara riil bahwa pajak yang dibayarkan ada bukti yang dapat dirasakan oleh warga negara (Darmayasa et al., 2016).

Pendekatan psikologi fiskal menekankan pentingnya kebijakan positif yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi antara wajib pajak dan pemerintah. Dengan kata lain, dalam Teori Psikologi Fiskal, penegakan pajak dipandang sebagai krisis perilaku yang dapat diperbaiki dengan kerjasama wajib pajak dengan pemerintah (Damayanti et al., 2015). Menurut Feld and Frey (2011), persepsi wajib pajak terhadap pemerintah penting karena hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak merupakan kontrak yang melibatkan interaksi kompleks antara wajib pajak dan pemerintah dalam menjalin hubungan timbal balik yang adil. Jika pajak yang dibayarkan dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah dianggap adil oleh wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan ini memiliki efek positif (Damayanti et al., 2015). Persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak yang diciptakan pemerintah merupakan salah satu hubungan yang diangkat oleh psikologi fiskal.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas keadilan pajak (Berutu and Harto 2012; Pratami, Sulindawati, and Wahyuni 2017; Syahdan and Rani 2014) dan manfaat pajak (Darmayasa et al., 2016; Fitriah et al., 2019; Masruroh & Zulaikha, 2013) terhadap kepatuhan pajak secara terpisah. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak menggunakan penelitian survei (Guzel et al., 2018; Masruroh & Zulaikha, 2013; Yusdita et al., 2017) dan studi literatur (Endrianto, 2015; Syahdan & Rani, 2014). Sedangkan penelitian ini mencoba menginteraksikan keadilan pajak UMKM, manfaat pajak dan kepatuhan pajak dengan desain penelitian eksperimental.

Penelitian ini memberi kontribusi secara teoritis dalam menambah riset empiris dalam pengujian teori psikologi fiscal dan menambah penelitian tentang akuntansi perilaku. Secara praktik, manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi dan pertimbangan kepada pemerintah khususnya DJP untuk mencermati keadilan pajak PP 23 tahun 2018 dan manfaat pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Metodologi

Rancangan Penelitian

Tabel 1. Matriks Eksperimen

		Manfaat Pajak	
		Merasakan	Tidak Merasakan
Keadilan Pajak UMKM	Merasakan	Sel 1	Sel 2
	Tidak merasakan	Sel 3	Sel 4

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 2×2 desain antarsubjek. Faktor-faktor dari penelitian ini adalah keadilan pajak UMKM (merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan keadilan pajak UMKM) dan manfaat pajak (merasakan manfaat pajak dan tidak merasakan manfaat pajak). Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan pajak UMKM dan manfaat pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak.

Tabel 2. Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Keadilan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> 1) Beban pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan membayar. 2) Kewajaran atas pajak yang dibayarkan dengan membandingkan pelaku UMKM lain yang memiliki kekayaan yang lebih besar. <p>Kewajaran yang dirasakan pelaku UMKM jika dibandingkan dengan pelaku UMKM lain dengan kekayaan yang sama.</p>
Manfaat Pajak	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan pajak yang dibayarkan
Kepatuhan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2) membayar pajak tepat waktu 3) membayar pajak sejumlah beban yang seharusnya

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kriteria menjadi subjek adalah yang sedang mengambil matakuliah perpajakan karena mahasiswa tersebut telah atau sedang mempelajari ketentuan, aturan dan tata cara perpajakan seperti peraturan pajak UMKM (PP No.23 Tahun 2018) dan manfaat pajak. Mahasiswa diminta berperan sebagai pelaku UMKM yang memberikan evaluasi terhadap kepatuhan pajak berdasarkan situasi yang diberikan.

Tugas dan Prosedur Eksperimen

Media yang digunakan dalam pelaksanaan eksperimen ini adalah kertas dan pena. Sebelum memulai eksperimen yang sesungguhnya, akan diadakan pilot tes untuk mengecek apakah instrumen bisa digunakan dalam penelitian sesungguhnya. Jika hasil pilot tes dinyatakan layak untuk digunakan, modul-modul tersebut akan dibagi kepada subjek secara random di dalam ruangan. Modul dalam penelitian ini terdiri dari empat macam modul yang berisi pernyataan-pernyataan yang membuat subjek: (1) merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak; (2) merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan manfaat pajak; (3) tidak merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak; (4) tidak merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan manfaat pajak.

Langkah pertama dalam pengisian modul adalah subjek akan diminta mengisi usia, jenis kelamin, dan indeks prestasi kumulatif (IPK). Selanjutnya subyek akan diminta membaca dan memahami informasi kondisi dan peran sebagai wajib pajak UMKM dan mengecek manipulasi atas peran yang diberikan selanjutnya. Setelah itu, subyek akan diberikan narasi-narasi berisi pernyataan sesuai modul yang didapatkan untuk memanipulasi kondisi keadilan pajak UMKM (merasakan keadilan atau tidak merasakan keadilan). Kemudian subjek akan mengisi skor penilaian (10 sampai dengan 100) untuk mengecek apakah manipulasi telah diterima dengan baik atau belum. Semakin tinggi skor yang diisi berarti menunjukkan semakin merasakan keadilan pajak UMKM.

Selain narasi tentang keadilan pajak UMKM, subyek juga akan diberikan narasi untuk memanipulasi kondisi manfaat pajak (merasakan manfaat pajak dan tidak merasakan manfaat pajak) namun sebelum itu akan ditunjukkan video tentang manfaat pajak. Kemudian akan dilakukan pengecekan manipulasi dengan mengisi skor penilaian (10 sampai dengan 100) yang menunjukkan semakin tinggi skor yang diisi berarti semakin merasakan manfaat pajak. Kemudian subjek akan diminta kembali memberikan skor penilaian (10 sampai dengan 100) mengenai keputusan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan kondisi-kondisi sebelumnya. Tahap akhir yang akan dilakukan adalah melakukan debriefing. Debriefing bertujuan untuk mengembalikan subjek pada kondisi semula dan memberikan penjelasan kepada subjek atas situasi yang diberikan.

Teknik Analisis

Teknik analisis diawali dengan melakukan pengujian pengecekan manipulasi atas peran untuk mendapatkan instrumen subyek yang lolos. Kemudian dilakukan penyajian statistik deskriptif subyek serta melakukan uji efektivitas randomisasi dengan one-way anova. Setelah itu akan dilakukan uji hipotesis dengan independent t-test untuk menguji hipotesis kedua dan two-way anova untuk menguji hipotesis ketiga. Tahap akhir akan dilakukan analisis tambahan dengan menguji interaksi berdasarkan sel. Pengujian interaksi akan dilakukan dengan two-way anova dan rata-rata skor kepatuhan pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Demografi Partisipan

Setelah melakukan pilot tes sebanyak dua kali untuk memastikan efektivitas manipulasi sudah diterima baik oleh partisipan, selanjutnya dilakukan pengambilan data untuk diuji. Data yang terkumpul sebanyak 112 namun yang dinyatakan lolos uji prestasi untuk selanjutnya diuji adalah sebanyak 77. Deskripsi responden dapat dilihat dari demografi responden yang meliputi umur, jenis kelamin, dan IPK. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel.

Tabel 3. Karakteristik Demografi Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Percentase
19	6	7,8 %
20	13	16,9 %
21	22	28,6 %
22	19	24,7 %
23	10	13%
24	6	7,8 %
25	1	1,3 %
Total	77	100 %

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa responden yang memiliki umur 19 tahun sebanyak 6 orang (7,8 %), umur 20 tahun sebanyak 13 orang (16,9 %), umur 21 tahun sebanyak 22 orang

(28,6 %), umur 22 tahun sebanyak 19 orang (24,7 %), umur 23 sebanyak 10 orang (13 %), umur 24 sebanyak orang (7,8 %) umur 25 tahun sebanyak 1 orang (1,3 %).

Tabel 4. Karakteristik Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Percentase
Laki-Laki	19	24,7 %
Perempuan	58	75,3 %
Total	77	100 %

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (24,7 %), perempuan sebanyak 58 orang (75,3 %).

Tabel 5. Karakteristik Demografi Berdasarkan Indeks Prestasi Akademik

IPK	Jumlah	Percentase
2,50 - 2,99	11	14,3 %
3,00 – 3,50	50	64,9 %
>3,50	16	20,8 %
Total	77	100 %

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang memiliki IPK 2,50 – 2,99 sebanyak 11 orang (14,3 %), 3,00 – 3,50 sebanyak 50 orang (64,9 %), > 3,50 sebanyak 16 orang (20,8 %).

Uji Randomisasi

Uji efektivitas randomisasi pada tabel menunjukkan bahwa ketiga karakteristik demografi terbukti efektif. Hal ini dibuktikan dengan ketiga karakteristik demografi yaitu umur, jenis kelamin dan IPK tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak). Variabel umur, jenis kelamin dan IPK dengan tingkat signifikan 0,111; 0,918; dan 0,632 lebih dari 0,05.

Tabel 6. Uji Efektivitas Randomisasi

Variabel	Kepatuhan Pajak (Sig)
Umur	0,111
Jenis Kelamin	0,918
IPK	0,632

Sumber: Data diolah, 2021

Uji Manipulasi

Pengujian manipulasi dengan independent sample t-test atas keadilan pajak dan manfaat pajak dinyatakan berhasil. Keberhasilan manipulasi keadilan pajak dibuktikan dengan perbedaan signifikan dari antar grup yaitu grup yang merasakan keadilan pajak dan grup yang tidak merasakan keadilan pajak (sig. $0,001 < 0,05$). Keberhasilan manipulasi manfaat pajak juga ditunjukkan oleh perbedaan signifikan grup yang merasakan manfaat pajak dan grup yang tidak merasakan manfaat pajak (sig. $0,000 < 0,05$).

Tabel 7. Pengujian Manipulasi

Variabel	Rata-rata	Sig.
Keadilan Pajak	Merasakan Keadilan 69.7500	.001
	Tidak Merasakan Keadilan 53.5135	
Manfaat Pajak	Merasakan Manfaat 80.0000	.000
	Tidak Merasakan Manfaat 38.0556	

Sumber: Data diolah, 2021

Uji Hipotesis

Pada penelitian ini akan membuktikan bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan *independent sample t-test* dengan signifikansi $\alpha = 5\%$ ($\text{sig } 0.014 < 0.05$), terbukti bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan pajak pada partisipan yang merasakan keadilan pajak dan yang tidak merasakan adanya keadilan pajak. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang merasakan keadilan pajak lebih tinggi dibandingkan partisipan yang tidak merasakan adanya keadilan pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil skor rata-rata tingkat kepatuhan yang merasakan keadilan pajak sebesar 76,20 sedangkan yang tidak merasakan keadilan pajak sebesar 45,03. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima.

Pada penelitian ini, hipotesis kedua menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh manfaat pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dimana semakin tinggi manfaat pajak yang dirasakan maka kepatuhan pajak juga akan semakin tinggi. Sesuai hasil pengujian, maka hipotesis kedua ini diterima. Berdasarkan hasil pengujian dengan signifikansi $\alpha = 5\%$ ($\text{sig } 0.018 < 0.05$), terbukti secara signifikan adanya perbedaan tingkat kepatuhan pajak pada partisipan yang merasakan manfaat pajak dengan partisipan yang tidak merasakan manfaat pajak. Hasil pengujian menunjukkan skor rata-rata tingkat kepatuhan pajak pada partisipan yang merasakan manfaat pajak sebesar 67,76, lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata tingkat kepatuhan pajak pada partisipan yang tidak merasakan manfaat pajak sebesar 53,78.

Hasil interaksi (hipotesis 3) pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi partisipan merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak akan menimbulkan derajat kepatuhan yang tinggi dilihat dari rata-rata kepatuhan pajak. Hal ini terbukti dengan tingkat rata-rata kepatuhan pajak merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak paling tinggi yaitu sebesar 78,5 dengan tingkat signifikansi 0,000.

Tabel 8. Pengujian Hipotesis

Variabel	Rata-rata Kepatuhan	Sig.
Hipotesis 1	▪ Merasakan Keadilan 76.2000	.000
	▪ Tidak Merasakan Keadilan 45.0270	
Hipotesis 2	▪ Merasakan Manfaat 67.7561	.013
	▪ Tidak Merasakan Manfaat 53.7778	

	▪ Merasakan Keadilan-Merasakan Manfaat	78,5000
	▪ Merasakan Keadilan-Tidak Merasakan Manfaat	73,9000
Hipotesis 3	▪ Tidak Merasakan Keadilan-Merasakan Manfaat	.000
	▪ Tidak Merasakan Keadilan-Tidak Merasakan Manfaat	57,5238
	▪ Tidak Merasakan Keadilan-Tidak Merasakan Manfaat	28,6250

Sumber: Data diolah, 2021

Uji Interaksi

Hasil interaksi menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara sel 1 yang merasakan keadilan pajak dan merasakan manfaaat pajak terhadap sel 3 tidak merasakan keadilan pajak dan merasakan manfaaat pajak dan sel 4 tidak merasakan keadilan pajak dan tidak merasakan manfaaat pajak. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan yang ditunjukkan anatara sel 1 yang merasakan keadilan pajak dan merasakan manfaaat pajak terhadap sel 2 merasakan keadilan pajak dan tidak merasakan manfaaat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki peran besar dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak daripada manfaat pajak.

Di sisi lain jika dilihat dari sel. 4 tidak merasakan keadilan pajak dan tidak merasakan manfaat pajak terdapat perbedaan secara signifikan dengan ketiga sel lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya merasakan salah satu atau kedua variabel yang diuji yaitu merasakan keadilan dan/atau merasakan manfaat pajak akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang berbeda dengan yang tidak merasakan keduanya.

Tabel 9. Hasil Uji Interaksi Antar Sel

Interaksi	Koefisien	Sig.
Sel 1. Merasakan Keadilan Pajak dan Merasakan Manfaaat Pajak	Sel 2	4,6000
	Sel 3	20,9762*
	Sel 4	49,8750*
Sel 2. Merasakan Keadilan Pajak dan Tidak Merasakan Manfaaat Pajak	Sel 1	-4,6000
	Sel 3	16,3762*
	Sel 4	45,2750*
Sel 3. Tidak Merasakan Keadilan Pajak dan Merasakan Manfaaat Pajak	Sel 1	-20,9762*
	Sel 2	-16,3762*
	Sel 4	28,8988*
Sel 4. Tidak Merasakan Keadilan Pajak dan Tidak Merasakan Manfaat Pajak	Sel 1	-49,8750*
	Sel 2	-45,2750*
	Sel 3	-28,8988*

Pembahasan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Partisipan merasakan keadilan pajak memiliki kepatuhan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan partisipan yang tidak merasakan keadilan pajak atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang diberlakukannya pph Final 0,5%. Hal ini sejalan dengan pendapat Aktas Guzel et al. (2018) keadilan pajak merupakan hal yang penting. Partisipan yang merasakan keadilan pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan yang tidak merasakan keadilan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang merasakan manfaat pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa manfaat pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Masruroh & Zulaikha, 2013). Partisipan yang merasakan manfaat dari membayar pajak tidak akan merasa sia-sia menjadi wajib pajak yang patuh karena merasakan manfaat dari pajak tersebut.

Sebaliknya bagi partisipan yang tidak merasakan manfaat dari pajak cenderung kurang patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan pendekatan teori psikologi fiskal ditekankan bahwa tidak adanya keuntungan nyata dari manfaat membayar pajak menjadi penyebab hilangnya motivasi wajib pajak untuk membayar pajak. (Hasseldine and Bebbington, 1991). Selain itu ketidakcukupan dan aksesibilitas informasi mengenai manfaat pajak sesuai kebutuhan dan pemaknaan wajib pajak diduga sebagai faktor yang menghambat kesediaan wajib pajak untuk patuh membayar pajak (Fitriah et al., 2019).

Hasil interaksi pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi partisipan merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak akan menimbulkan derajat kepatuhan yang tinggi dilihat dari rata-rata kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan dugaan awal dan sesuai dengan Teori Psikologi Fiskal yang menyatakan bahwa masyarakat harus mendapatkan bukti secara riil bahwa pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Darmayasa et al., 2016). Bukti rill ditunjukkan dengan keadilan pajak UMKM yang dirasakan partisipan dan manfaat pajak yang dirasakan.

Hasil interaksi antar sel menunjukkan terdapat perbedaan kepatuhan antara sel dengan kondisi merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak dengan kondisi yang tidak merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak serta kondisi yang tidak merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan merasakan manfaat pajak. Namun tidak terdapat perbedaan signifikan pada kondisi merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak dengan merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan manfaat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa bagi partisipan keadilan pajak lebih berperan bagi pengambilan keputusan untuk patuh dari pada manfaat pajak. Hal ini terjadi karena keadilan pajak UMKM langsung dirasakan oleh pelaku UMKM dengan adanya pengurangan pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan untuk manfaat pajak dalam penelitian ini adalah manfaat pajak tidak langsung seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, pembiayaan jaminan kesehatan nasional/kartu Indonesia sehat, pengembangan pariwisata, dan sebagainya yang tidak dirasakan pelaku UMKM secara langsung ketika membayar pajak.

Hasil interaksi sel juga menunjukkan pada kondisi tidak merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan manfaat pajak menunjukkan perbedaan kepatuhan yang signifikan dengan ketiga sel lainnya. Selain itu sel tersebut juga menghasilkan derajat kepatuhan paling rendah diantara yang lainnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa level keadilan pajak UMKM dan level manfaat pajak memiliki perbedaan tingkat kepatuhan pajak. UMKM yang merasakan keadilan pajak dalam hal pembayaran pajak UMKM akan lebih percaya dan cenderung akan lebih patuh daripada yang tidak merasakan keadilan pajak. Serupa dengan hal tersebut, pada level UMKM merasakan manfaat pajak juga akan cenderung lebih patuh dari pada tidak merasakan. Keterbukaan pemerintah mengenai pemanfaatan pembayaran pajak akan menimbulkan efek positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil interaksi menunjukkan keadilan pajak lebih menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan manfaat pajak. Hal ini terjadi karena keadilan pajak UMKM langsung dirasakan oleh pelaku UMKM dengan adanya pengurangan pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan untuk manfaat pajak dalam penelitian ini adalah manfaat pajak tidak langsung seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, pembiayaan jaminan kesehatan nasional/kartu Indonesia sehat, pengembangan pariwisata, dan sebagainya yang tidak dirasakan pelaku UMKM secara langsung ketika membayar pajak. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih menekankan dan memperlihatkan aspek manfaat atau keuntungan langsung dari kepatuhan wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada UKI Toraja yang telah mendukung penelitian ini dalam bantuan dana hibah Penelitian Kompetitif Internal 2020.

6. Daftar Pustaka

- Berutu, D. A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Damayanti, T. W., T. S., Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). The Role of Taxpayer's Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance. *Accounting and Finance Research*, 4(1). <https://doi.org/10.5430/afr.v4n1p180>
- Darmayasa, I. N., Aneswari, Y. R., & Yusdita, E. E. (2016). Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System. *Jurnal InFestasi*, 12(2), 203–216.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2011). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *SSRN Electronic Journal*, 287. <https://doi.org/10.2139/ssrn.900366>
- Ferrari, L., & Randisi, S. (2013). Fiscal Psychology Past and Present: Contemporary Experiments Validate Historical Hypotheses. *Journal of Economic Psychology*, 35, 81–94. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.01.007>
- Fitriah, E. A., Iskandar, Z., Srisayekti, W., & Abidin, Z. (2019). Faktor-Faktor Psikologis

- sebagai Determinan Kepatuhan Pajak: Studi Eksplorasi pada Wajib Pajak. *PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 99–110. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4701>
- Guzel, S. A., Ozer, G., & Ozcan, M. (2018). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.soec.2018.12.006>
- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending economic deterrence and fiscal psychology models in the design of responses to tax evasion: The New Zealand experience. *Journal of Economic Psychology*, 12(2), 299–324. [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(91\)90018-O](https://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90018-O)
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro*, 2(4), 1–15.
- Olsen, J., Kang, M., & Kirchler, E. (2018). Tax psychology. In *The Cambridge handbook of psychology and economic behaviour*, 2nd ed. (pp. 405–429). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316676349.014>
- Parwito. (2006). UU Pajak Penghasilan Penuh Distorsi. *Harian Bisnis Indonesia*.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama singaraja. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Schmolders, G. (1959). Fiscal Psychology: A New Branch of Public Finance. *National Tax Journal*, 15, 184–193.
- Sella, N. F., & Pusposari, D. (2018). Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM untuk Patuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*.
- Sentanu, I. N. W., & Budiartha, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 207–213. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683>
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1), 64–72.
- Syukri, M. & Didiaryono, D. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan PMA Terhadap Tingkat Kemajuan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulavesi Selatan. *Jurnal Masagena*, 13, 525-534.
- Tambunan, T. (2013). Dampak dari Kebijakan “Satu Persen” Pajak pada UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM*, 8, 1–20.
- Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib, N. (2017). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 361–384. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>